

ANALISIS KEPATUHAN PMIK DALAM PEMBERIAN *GENERAL CONCENT* PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT X BANDUNG

Aulia Zeta Andhani^{1*}

Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan dan Teknik, Universitas Bandung, Indonesia¹

*Corresponding Author : auliazeta24@gmail.com

ABSTRAK

Kelengkapan pengisian persetujuan umum (*general consent*) perlu diperhatikan, yang dikhawatirkan akan ada kesalahpahaman pasien dan keluarga pasien selama mendapatkan perawatan di rumah sakit. Penerapan persetujuan umum harus dipatuhi untuk melindungi hak dan keselamatan pasien sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien. Formulir persetujuan umum (*general consent*) selalu diajukan kepada pasien atau keluarga pasien sebelum pasien menerima pelayanan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. *General Consent* terlebih dahulu agar dapat dipahami dan dimengerti karena diantaranya mencakup hak dan kewajiban pasien selama diberikan pelayanan kesehatan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan alat penelitian yang digunakan berupa observasi dan petunjuk wawancara. Penelitian ini dilakukan di tempat pendaftaran rawat inap Rumah Sakit X Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMIK dinilai telah mematuhi Standar Operasional Prosedur penerimaan pasien rawat inap, hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya 6 (enam) indikator. Kemudian diketahui bahwa formulir persetujuan umum (*general consent*) tidak sesuai dengan kelengkapan indikator pada saat proses implementasi. Ketidakpatuhan ini diakibatkan oleh tidak patuhnya petugas PMIK dalam bertindak sesuai dengan 3 (tiga) dimensi kepatuhan: 1) Kepercayaan (*Belief*) bahwa mereka telah bertindak sesuai SOP; 2) Menerima (*Accept*) SOP sebagai pedoman pelaksanaan; dan 3) Melaksanakan (*Act*) pemberian persetujuan umum pendaftaran rawat inap.

Kata kunci : *general concent*, kepatuhan, PMIK, rawat inap, rumah sakit

ABSTRACT

*The completeness of filling out the general consent needs to be considered because feared that will be misunderstandings between the patient and the patient's family during treatment at the hospital. The application of general consent must be adhered to in order to protect patients' rights and safety while offering legal protections for healthcare professionals who treat patients. General consent's form is always submitted to the patient or patient's family before the patient receives outpatient or inpatient services at the hospital. General Consent first so that it can be understood and understood because it includes the rights and obligations of patients while being provided with health services. The methodology used is descriptive qualitative research and research tools in the form of observation and interview instructions were used. This study was conducted at Rumah Sakit X Bandung's inpatient registration site. The results of this study indicate that PMIK is considered to adhere the Standard Operational Procedures for inpatient admissions, according was indicated by 6 (six) indicators being met. It was then discovered that the general consent form did not adhere to the indicators' completion during the implementation process. This non-compliance is the result of PMIK officers' not adhere to act in accordance with the three dimensions of compliance: 1) Trust (*Belief*) that they have performed in accordance with the SOP; 2) Accept the SOP as an implementation guide; and 3) Carry out (*Act*) giving general consent inpatient registration.*

Keywords : *compliance, general consent, hospital, inpatient, PMIK*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai bentuk pelayanan yang diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat (Mustofa, Roekminiati, & Lestari, 2020). Di dalam Undang-Undang RI No. 44 (2009) menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Unit rekam medis membantu penyampaian layanan kesehatan di rumah sakit dengan mendukung pelaksanaannya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun (2022) identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lainnya dimuat dalam suatu berkas catatan dan kertas-kertas yang disusun menjadi rekam medis.

Ketika seorang pasien pertama kali tiba, mereka dimintai persetujuan umum (*general consent*) untuk rawat inap dan prosedur rawat jalan. Sebelum menerima rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit, formulir persetujuan umum (*general consent*) selalu diberikan kepada pasien dan keluarga. (Sembiring, Syahputra, & Rangkuti, 2024). Persetujuan umum yang membahas hak dan kewajiban pasien serta pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien sehubungan dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan, merupakan salah satu bentuk perizinan yang harus dibicarakan (Irwansyah, Yulia, Putra, & Rumana, 2022). *General consent* adalah izin umum dari pasien atau keluarga pasien untuk menerima perawatan rawat inap atau rawat jalan, khususnya dalam hal melakukan prosedur standar selama pasien menerima pengobatan, dikenal sebagai persetujuan umum (Yulia & Nurazizah, 2019). Adanya persetujuan umum dapat menjaga hak dan keselamatan pasien sekaligus memberikan jaminan hukum bagi tenaga medis yang merawat pasien (Yulianingsih, 2024). Dengan kata lain, *general consent* adalah persetujuan formal yang diperlukan untuk melakukan perawatan medis (Wahyudi & Dhita, 2020).

Penting untuk diingat bahwa *general consent* harus diberikan secara sukarela, bebas dari ancaman atau paksaan dari sumber mana pun. Semua informasi terkait prosedur ini, termasuk kelebihan dan kekurangannya, harus diberikan kepada pasien dan keluar pasien. Sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada pasien dan keluar pasien untuk bertanya dan meminta klarifikasi (Ernstmeyer & Christman, 2021). Menurut Siby (2020), ketaatan terhadap peraturan berarti memperlakukan peraturan yang berlaku dengan perilaku patuh, memiliki pola pikir menerima, dan dengan sungguh-sungguh dan tegas menaati peraturan yang berlaku tanpa paksaan. Kepatuhan terhadap peraturan memiliki dimensi-dimensi yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh. Menurut Blass (1999) dalam Hendrawan & Rahayu (2021) mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan berperilaku patuh apabila orang tersebut memiliki tiga dimensi yang terkait dengan sikap dan perilaku patuh, yaitu: Kepercayaan (*belief*) merupakan keyakinan seseorang terhadap maksud peraturan yang berlaku, terlepas dari sikap atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau individu tertentu yang mempunyai kekuasaan, disebut dengan kepercayaan. Menerima (*accept*) merupakan penerimaan berarti memiliki pikiran terbuka, menerima sepenuhnya peraturan terkait, dan merasa nyaman dengan peraturan tersebut. Melakukan (*act*) merupakan melakukan adalah tindakan melaksanakan tugas yang disengaja dan terstruktur, tentang penerapan dan memutuskan untuk secara sukarela dan sepenuhnya mematuhi pedoman.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada dua petugas pendaftaran pasien rawat inap di Rumah Sakit X Bandung mengenai penjelasan *general consent* kepada pasien BPJS Kesehatan masih ditemukan bahwa pemberian informasi pengisian *general consent* tidak dijelaskan secara keseluruhan, dapat dilihat dari pengisian formulir *general consent* seperti pada poin privasi, *second opinion*, pelayanan kerohanian dan nilai-nilai kepercayaan yang tidak sesuai pada setiap indikatornya. Dengan adanya masalah tersebut maka peneliti bermaksud ingin mengetahui bagaimana kepatuhan perekam medis dalam pelaksanaan *general consent* kepada pasien BPJS Kesehatan dengan cara mengamati proses penerimaan pasien di loket pendaftaran Rumah Sakit X Bandung.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan model penelitian terkait sikap dan tingkah laku patuh, peneliti mengkaji 3 (tiga) dimensi kepatuhan yaitu kepercayaan (*belief*), menerima (*accept*), dan melakukan (*act*). Penelitian ini digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Penelitian ini akan menggambarkan secara objektif yaitu kepatuhan perekam medis dalam pelaksanaan *general consent* kepada pasien BPJS kesehatan di loket pendaftaran rawat inap Rumah Sakit X Bandung.

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat pendaftaran atau loket pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit X Bandung, yang berada di Kecamatan Andir, Kota Bandung. Waktu penelitian yang dilakukan selama 1 (satu) bulan dimulai dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024. Informan dalam penelitian ini adalah dua orang PMIK sekaligus petugas pendaftaran rawat inap yang terlibat dalam pelaksanaan *general consent* kepada pasien BPJS kesehatan di loket pendaftaran rawat inap Rumah Sakit X Bandung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin. Setelah dilakukan perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 5 rekam medis pasien rawat inap. Penelitian ini menggunakan observasi sebagai sumber data utama. Instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pedoman Wawancara, wawancara/*interview* (Andhani, Dewi, & Setiatin, Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Efektivitas Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit TK II Dustira Cimahi, 2023) adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab kepada seorang informan dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Saat melakukan wawancara, pengumpul data dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain untuk membantu kelancaran pelaksanaan wawancara. Pedoman Observasi, observasi (Andhani & Setiatin, 2024) adalah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian ini menggunakan observasi berperan serta (*Participant Observation*) dengan cara peneliti ikutserta dalam kegiatan bersama orang yang sedang diamati.

Berdasarkan analisis data lapangan, model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018) yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu terdapat langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi Data yaitu meringkas, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tema dan pola memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam melakukan pengumpulan data lebih lanjut. Dalam reduksi data, peneliti melakukan diskusi dengan rekan dan petugas rekam medis bagian pendaftaran rawat inap BPJS Kesehatan. Penyajian yaitu langkah selanjutnya setelah reduksi adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, bagan, *pie chart*, *pictogram* dan lain-lain agar dapat ditata dan disusun menjadi pola hubungan agar mudah dipahami. Verifikasi yaitu langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung selama pengumpulan data. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal pengumpulan data didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut akan bersifat kredibel. Apabila data yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, atau observasi menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan wawancara lebih lanjut dengan informan.

HASIL

Penelitian dilakukan dengan menggunakan observasi pada 5 rekam medis rawat inap sebagai data utama, observasi tersebut berisi pernyataan *General Consent* mengenai analisis

menggunakan 3 (tiga) dimensi kepatuhan. Berikut standar prosedur operasional (SOP) yang dilakukan oleh petugas PMIK di bagian pendaftaran rawat inap:

Tabel 1. Kepatuhan SOP Rawat Inap

No	Indikator	No 525211		RM No RM 526349		No RM 525972		No RM 525157		No RM 525371		Dalam %	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
		1.	Pasien mendaftarkan diri dengan surat opname ke loket B dari poliklinik, UGD, baik rujukan dari dokter luar Rumah Sakit	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
2.	Petugas loket B memberikan informasi syarat-syarat dirumah sakit misalnya ruang / kelas yang ada, tarif, fasilitas, dokter dan sebagainya	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
3.	Bila pasien atau keluarga pasien telah setuju untuk dirawat, maka pasien atau penanggungjawab pasien mengisi surat pernyataan persetujuan dirawat	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
4.	Petugas membuat rekam medis rawat inap mengisi identitas pasien secara lengkap pada lembaran masuk sedangkan surat pengantar dirawat dilampirkan dalam rekam medis	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
5.	Petugas loket B memasukkan data-data pasien kedalam komputer	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
6.	Pasien dijemput oleh perawat ruangan, rekam medis diserahkan kepada perawat ruangan	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
Rata-rata											100	-	

Pada tabel 1, menunjukkan nilai rata-rata 100% untuk setiap rekam medis yang diteliti. Ini menggambarkan bahwa keseluruhan kegiatan yang tertera dalam standar prosedur operasional (SOP) rawat inap di Rumah Sakit X Bandung dilakukan.

Pada tabel 2, menunjukkan kepatuhan PMIK dalam pelaksanaan *general concent* saat rawat inap di Rumah Sakit X Bandung nilai kepatuhan pelaksanaan *general concent* sebesar 74,7% dan masih ada angka ketidakpatuhan sebesar 25,3% seperti pada item privasi (4), *second opinion* (6), pelayanan kerohanian dan nilai-nilai kepercayaan (9), dan kewajiban pembayaran (11).

Tabel 2. Kepatuhan *General Conccent*

No	Indikator	No 525211		No 526349		No 525972		No 525157		No 525371		Dalam %	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak								
1.	Hak, kewajiban dan tanggung jawab pasien / keluarga	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
2.	Akses informasi Kesehatan	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
3.	Kerahasiaan informasi medis / kedokteran dan pelepasan informasi	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
4.	Privasi	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	20	80
5.	Keamanan barang berharga pasien	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
6.	<i>Second opinion</i>	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100
7.	Informasi pelayanan dan fasilitas rumah sakit	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
8.	Pengajuan keluhan	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
9.	Pelayanan kerohanian dan nilai-nilai kepercayaan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100
10.	Informasi khusus asuransi BPJS / JKN / KIS / Jamkesda / Dinas Kesehatan	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
11.	Kewajiban pembayaran	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100
12.	Informasi biaya	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
13.	Nilai dan keyakinan	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
14.	Hambatan fisik	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
15.	Hambatan komunikasi	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	100	-
Rata-rata											74,7	25,3	

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit X Bandung, dari 5 rekam medis menjadi subjek penelitian dengan menandatangani *general concent*. Hasil pengumpulan

data yang dikumpulkan melalui *general consent* diolah kemudian diubah menjadi bentuk presentase untuk menggambarkan hasil analisis kepatuhan PMIK dalam pemberian *general consent* pasien BPJS rawat inap menggunakan metode 3 (tiga) dimensi kepatuhan. Pada aspek kepercayaan (*belief*), PMIK pendaftaran pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit X Bandung meyakini telah melakukan keseluruhan kegiatan pendaftaran sesuai dengan prosedur *general consent* yang ada di rumah sakit. Standar Operasional Prosedur (SOP) pendaftaran pasien rawat inap dimulai dari pasien mendaftarkan diri dengan membawa surat opname ke loket pendaftaran hingga pasien di jemput oleh perawat ruangan dan rekam medis diserahkan.

Pada aspek menerima (*accept*), PMIK pendaftaran pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit X Bandung menerima SOP sebagai peraturan yang terikat mengenai pelaksanaan *general consent* tersebut, yang pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai SOP yang ada. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan SOP rawat inap dan *general consent* yang diberikan pada pelayanan pasien rawat inap. Pada aspek melakukan (*act*), PMIK pendaftaran pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit X Bandung dalam hal melakukan kegiatan pelaksanaan *general consent* kepada pasien, nilai kepatuhan pelaksanaan *general consent* sebesar 74,7% dan masih ada angka ketidakpatuhan sebesar 25,3% seperti pada item: Privasi, ini tidak dilaksanakan oleh PMIK yang bertugas disebabkan melihat pasien dan keluarga pasien sangat menantikan kunjungan kerabat, dan jika pasien dan keluarga pasien memilih untuk privasi, akan dibantu untuk pembuatan pernyataan kebutuhan privasi di loket pendaftaran.

Second opinion, dimana pasien memiliki waktu untuk dapat menentukan tindakan yang akan dijalani, termasuk juga mencari pendapat lain dari dokter dengan bidang yang sama maupun dengan dokter dari bidang yang berbeda sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan (Filia, Agustina, & Rahmat, 2019). *Second opinion* ini tidak dilaksanakan oleh PMIK yang bertugas disebabkan pasien tersebut adalah pasien pegangan dokter penanggung jawab, dan akan membuat pasien dan keluarga pasien kebingungan karena belum mengerti fungsi dari poin *second opinion*. Pelayanan kerohanian dan nilai-nilai kepercayaan, pelaksanaan pelayanan kerohanian dan nilai-nilai kepercayaan ini tidak dilaksanakan oleh PMIK yang bertugas disebabkan pemberian bimbingan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan kepercayaan yang dipegang pasien. Kewajiban pembayaran, ini tidak dilaksanakan oleh petugas PMIK, disebabkan lokasi penerimaan pasien rawat inap dalam penelitian ini loket BPJS. Pasien BPJS Kesehatan tidak perlu membayar biaya tambahan untuk rawat inap tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan PMIK dalam pemberian *general consent* pasien BPJS rawat inap di rumah sakit X Bandung sudah dilaksanakan sesuai SOP rawat inap. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan seperti di bawah ini: Pada aspek kepercayaan (*belief*), PMIK pendaftaran pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit X Bandung meyakini telah melakukan keseluruhan kegiatan pendaftaran sesuai dengan prosedur *general consent* yang ada di rumah sakit. Pada aspek menerima (*accept*), PMIK pendaftaran pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit X Bandung menerima SOP sebagai peraturan yang terikat mengenai pelaksanaan *general consent* tersebut, yang pada dasarnya harus dilaksanakan sesuai SOP yang ada. Pada aspek melakukan (*act*), PMIK pendaftaran pasien BPJS rawat inap di Rumah Sakit X Bandung dalam hal melakukan kegiatan pelaksanaan *general consent* kepada pasien, nilai kepatuhan pelaksanaan *general consent* sebesar 74,7% dan masih ada angka ketidakpatuhan sebesar 24,3% seperti pada item privasi (4), *second opinion* (6), pelayanan kerohanian dan nilai-nilai kepercayaan (9), dan kewajiban pembayaran (11).

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhani, A. Z., Dewi, N. N., & Setiatin, S. (2023). Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Terhadap Peningkatan Efektivitas Pelayanan Rawat Jalan di Rumah Sakit TK II Dustira Cimahi. *PORMIKI JABAR : Prosiding Diskusi Ilmiah “Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Mendukung Transformasi Digital Bidang Kesehatan”*.
- Andhani, A. Z., & Setiatin, S. (2024). Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dalam Meningkatkan Kesehatan Batita di Posyandu Sakura RW 03 Cihaurgeulis Bandung. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*. 2(1), 21-32.
- Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2021). *Nursing Fundamentals. Open Resources for Nursing (Open RN)*. Chippewa Valley Technical Collage.
- Filia, M., Agustina, E., & Rahmat, B. (2019). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung. *Jurnal Esensi Hukum*. 1(1), 96-108.
- Hafizha, M. R. (2023). *Verifikasi Adalah: Tujuan, Metode, dan Contoh Penerapannya*. Bali: DetikBali.
- Hendrawan, M. M., & Rahayu, A. (2021). Konformitas dan Kontrol Diri Perannya Terhadap Kepatuhan Pada Protokol Kesehatan Menjaga Jarak. *Psikologi Kreatif Inovatif*. 1(1), 21-29.
- Mustofa, A., Roekminiati, S., & Lestari, D. S. (2020). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tentang Rekam Medis. (2022)
- Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan. (2018)
- Siby, P. (2020). *Perilaku Patuh Pada Aturan*. Redaksi Meimeo News.
- Sembiring, R. M., Syahputra, C., & Rangkuti, D. S. R. (2024). Tinjauan Kepatuhan Penjelasan *General Consent* Pasien Rawat Inap Unit Pendaftaran RSUD Sundari. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. 5(4), 12833-12841.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit. (2009)
- Wahyudi, & Dhita, A. (2020). Analisis *Informed Consent* Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. *Res Nullius Law Journal*. 2(1), 62-75.
- Yulia, N., & Nurazizah, D. (2019). Tinjauan Penjelasan *General Consent* Di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau. *APTIRMIKI : Prosiding “Penguatan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Era Industri 4.0”*. 17-12.
<https://publikasi.aptirmik.or.id/index.php/procbandung/article/view/37>
- Yulianingsih, V. (2024). Mengenal *General Consent* Pada Pelayanan di Klinik. *eClinic*.